



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 1085 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAMAJANG DAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BUNGA EJAYA KECAMATAN  
BONTOALA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGITAN SUARA KELURAHAN  
UJUNG PANDANG BARU KECAMATAN TALLO UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali kota dan Wakil Wali kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 1085/PP.04.1-BA/7371/4/2024 Tentang Penggantian Anggota Panitian Pemilihan Kecamatan Mamajang Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala Dan Kelurahan Ujungpandang Baru Kevamatan Tallo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Makassar Tahun 2024, pada tanggal 3 Juli 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mamajang  
Dan ...

Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Makassar Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAMAJANG DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BUNGA EJAYA KECAMATAN BONTOALA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU KECAMATAN TALLO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mamajang Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 4 Juli 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

SAPRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Makassar  
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1085 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGANTI ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
MAMAJANG DAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
BUNGA EJAYA KECAMATAN BONTOALA  
DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGITAN  
SUARA KELURAHAN UJUNG PANDANG  
BARU KECAMATAN TALLO UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2024

**KECAMATAN MAMAJANG, KELURAHAN KUNJUNG MAE**

NAMA KECAMATAN DAN KELURAHAN	NO	NAMA TERGGANTI	NAMA PENGGANTI
MAMAJANG	1	NOVIANTY NOER	RACHMAD ARIYANTO
BUNGA EJAYA,BONTOALA	2	NOVIAN DWI CAHYO	ARDY YAHYA
UJUNG PANDANG BARU,TALLO	3	MUH.FADLI RAMADHANI	MUHAMMAD FAKHRUSY SYAKIRIN

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 4 Juli 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

SAPRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Makassar  
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia

